

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN
CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) BERDASARKAN
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG ITE
(INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

Oleh:


**SERLY VIONITA
NIM. 1714101073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Serly Vionita

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 12 Juli 2021

Dewan Penguji



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H

(Ketua)


NIP. 199003232018031001



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

(Anggota)

NIP. 198202042009122004



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL., M.

(Anggota)

NIP. 198412272009121007



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 12 Juli 2021

Menyetujui

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,




Drs. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP.198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Serly Vionita
Tempat, dan Tanggal Lahir : Tapan, 28 April 2000
NIM : 1714101073
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) BERDASARKAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) DI INDONESIA”** beserta seluruh isinya adalah benar-bener karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 12 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Serly Vionita

NIM. 1714101073

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmatnya, saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Berdasarkan Hukum Pidana Dan Undang-Undang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Indonesia”**

Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi berkat petunjuk dan bimbingan Allah SWT serta berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran, dan kritik dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Dr. Nyoman Jampel, M.Pd beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr.Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum.

5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan dan Pembimbing 1 yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril dan ditengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa selesai.
6. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril dan ditengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa diselesaikan.
7. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.,H.,M.H. Selaku Penguji yang telah membantu serta membimbing sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini
8. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. selaku dosen di Program Studi Ilmu hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril dan ditengah-tengah kesibukan beliau.
9. Kepada Almarhumah Ibu saya Asnizar yang telah berjuang untuk dapat menguliahkan saya ditengah kondisinya sebagai Orang Tua tunggal serta dorongan moril dan materi serta tak lupa pula memberikan doa di detik-detik terakhirnya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Papa yang sangat diharapkan kehadirannya.
11. Saudara kandung saya yang kini menggantikan posisi almarhumah Ibu sebagai orang tua tunggal yaitu Vera Ayuni S.Sos dan Vebi Rahmat Almahi yang berjuang menghidupi dan menafkahi adiknya hingga bisa menyelesaikan perkuliahan.
12. Sahabat kecil saya Sifani Aryani Laia yang sampai saat ini tidak bisa saya tuliskan seberapa banyak jasa dia dihidup saya
13. Para Pegawai di Pengadilan Agama Sungai Penuh yang mendorong saya agar menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
14. Sahabat SMP saya Sri Eka Wahyuningsi.
15. Sahabat Anis dan Adin yang banyak membantu serta menjaili saya selama kuliah.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja , 12 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Masalah.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	12
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana	12
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana	14
2.1.3 Sanksi Pidana	17
2.2 Konsep ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Menurut Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)	22
2.2.1 Pengertian ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Menurut Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).....	22
2.2.2 Jenis-Jenis Undang-Undang ITE(Informasi dan Transaksi Elektronik) ...	24
2.3 Konsep Penghinaan Citra Tubuh (<i>Body Shaming</i>)	25
2.3.1 Pengertian <i>Body Shaming</i>	25
2.3.2 Bentuk-Bentuk <i>Body Shaming</i>	27
2.3.3 Faktor-Faktor <i>Body Shaming</i>	28
2.3.3 Dampak <i>Body Shaming</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Jenis Pendekatan	34
3.3 Sumber Bahan Hukum	35

3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	36
BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Pengaturan <i>Body Shaming</i> Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik).....	38
4.1.1	<i>Body Shaming</i> Berdasarkan Hukum Pidana	38
4.1.2	<i>Body Shaming</i> Berdasarkan Undang-Undang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik).....	43
4.2	Penegakan Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik)	46
4.2.1	Penegakan Hukum.....	46
4.2.2	Pencegahan (Masalah Prevensi).....	52
4.2.3	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Body Shaming</i>	55
4.2.4	Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	69
4.2.5	Unsur Kesengajaan Dan Kealpaan Dalam Tindak Pidana	71
4.2.6	Penyelesaian Kasus Tindak Pidana <i>Body Shaming</i>	76
BAB V PENUTUP		85
5.1	Simpulan	85
5.2.	Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN